



## PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan nikan yang diajukan oleh: -----

**Surya Tauhid bin Ibrahim M. Yunus**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Ngali RT.001 RW.007 Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**; -----

**Hayati binti Jalaluddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Dusun Ngali RT.001 RW.007 Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa saksi-saksi; -----

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada 29 Nopember 1999, di Desa Ongko Kecamatan Empang, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa; -----

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 0010/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, sekarang telah bercerai, dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sabram dan Baharuddin, S.Pd, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat yang dibayar tunai; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Intan Cahaya Nabila, umur 15 tahun; -----
  - b. Indah Aulia Ardila, umur 12 tahun; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuatan akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah; -----
7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; --

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Surya Tauhid bin Ibrahim M. Yunus** dengan Pemohon II **Hayati binti Jalaluddin** yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 0010/Pdt.P/2016/PA.Sub



pada tanggal 29 Nopember 1999 di Desa Ongko Kecamatan Empang Sumbawa;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;-----

4. Biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Surya Tauhid), telah dibubuhi Meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hayati), telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 642/AC/2015/PA Sub, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3;-----

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Sabram bin Semaji;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Nopember 1999, waktu itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, saksi-saksinya

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 0010/Pdt.P/2016/PA.Sub



Sabram dan Baharuddin, S.Pd., dengan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat salat, dibayar tunai; -----

- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristeri, dan Pemohon II berstatus Janda mati; -----
  - Bahwa sekarang Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu; -----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, demikian juga antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I bukan saudara kandung, dan bukan keponakan-bibi, keduanya beragama Islam hingga sekarang; -----
  - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak; -----
2. Baharuddin bin Aras; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai teman kerja Para Pemohon; -----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Nopember 1999, waktu itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut; -----
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, saksi-saksinya Sabram dan Baharuddin, S.Pd., dengan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat salat, dibayar tunai; -----
  - Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristeri, dan Pemohon II berstatus janda mati; -----
  - Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu; -----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang, demikian juga antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I bukan bersaudara dan tidak pula antara bibi-keponakan; -- -----

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 0010/Pdt.P/2016/PA.Sub



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak: -----

Bahwa selanjutnya, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan; -----

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan: bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 Nopember 1999, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, dan maskawin seperangkat alat salat dibayar tunai, penikahan dilangsungkan di Desa Ongko, Kecamatan Empang, dengan dihadiri beberapa tetangga termasuk Sabram dan Baharuddin, S.Pd., akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P-3, serta dua orang saksi masing-masing Sabram bin Semaji dan Baharuddin bin Aras; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah KartuTanda Penduduk Para Pemohon, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Bahwa bukti P-3 adalah Akta Cerai, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, yang menunjukkan bahwa Pemohon I telah telah bercerai dengan Nursiah, isterinya terdahulu, pada tanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Sabram bin Semaji dan Baharuddin bin Aras, telah memberikan keterangan yang



bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya, yang hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi saksi tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti, dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, maskawin seperangkat alat salat dibayar tunai, dan disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi Sabram dan Baharuddin, S.Pd.; -----
- bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus beristeri, sedang Pemohon II berstatus janda mati, keduanya tidak ada hubungan nasab maupun susuan, demikian pula antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I, bukan saudara kandung, dan bukan pula bibi-keponakan; -----
- bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu pada tanggal 30 Nopember 2015 ; -----
- bahwa hingga kini Para Pemohon tetap beragama Islam; -----
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register nikah Kantor Urusan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 1999 adalah pernikahan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat, Hukum syara' dan peraturan perundangan yang bersangkutan; -----

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Surya Tauhid bin Ibrahim M. Yunus**) dan Pemohon II (**Hayati binti Jalaluddin**) yang dilaksanakan pada 29 Nopember 1999 di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;---
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H, oleh, **Drs. H. Misbachul Munir, MH.**, sebagai Ketua majelis, **Abubakar S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St. Faridahtul Athransy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Hakim Anggota,

**Abubakar, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,




**Drs. H. Misbachul Munir, M.H.**



  
H. Muhlis, S.H.


Panitera Pengganti,



St. Faridahtul Athransy, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah.....	: Rp.	401.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)